



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kegiatan pembukaan tanah negara telah berkembang dengan pesat seiring pertambahan jumlah penduduk dan bertambahnya kegiatan ekonomi berbasis lahan;
- b. bahwa pembukaan lahan memerlukan pengendalian sehingga dibutuhkan pengaturan perizinan di bidang pertanahan yang tidak hanya mampu menumbuhkan iklim investasi, tetapi juga berpihak kepada kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhitungkan keseimbangan penggunaan pendistribusian tanah dan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. bahwa kegiatan atau usaha yang dilakukan dengan membuka tanah negara harus berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesesuaian dengan rencana tata ruang yang berlaku, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kemampuan fisik tanah itu sendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Membuka Tanah Negara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Desa Adalah Desa dan Desa Adat selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Tanah Negara atau tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.
9. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, hak sewa, hak membuka tanah dan memungut hasil.
10. Alas hak adalah merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah.
11. Izin Membuka Tanah Negara yang selanjutnya disingkat IMTN adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang perorangan warga Negara Indonesia untuk membuka tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Pasal 2

Pemberian IMTN diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kesetaraan;
- b. keterbukaan;
- c. partisipatif;
- d. kemanfaatan;
- e. kepastian;
- f. bertanggung gugat;
- g. pembangunan berkelanjutan; dan
- h. kepentingan umum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan IMTN; dan
- b. mengarahkan dan mengendalikan orang perorangan dalam membuka tanah negara mengingat penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan kesesuaian dengan rencana tata ruang yang berlaku, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kemampuan fisik tanah itu sendiri.

BAB II SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 4

- (1) Subyek IMTN yaitu setiap orang yang membuka Tanah Negara.
- (2) Obyek IMTN yaitu semua Tanah Negara yang dimohonkan untuk dibuka dan/atau dipindahkan hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara, meliputi tanah pertanian dan tanah bangunan dan/atau perumahan.
- (3) Selain obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu tanah bekas pertambangan dan/atau tanah bekas Hak Guna Usaha yang telah diserahkan atau dikembalikan kepada pemerintah, tetapi sudah dikelola oleh orang perorangan dan/atau badan hukum.

Pasal 5

- (1) Luas tanah negara yang dapat dimohonkan untuk mendapatkan IMTN adalah paling banyak 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi).
- (2) Tanah Negara yang dimohonkan harus memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. merupakan tanah pertanian yang telah dikuasai dan memiliki tanda batas dengan jelas dan diakui oleh saksi batas;
 - b. merupakan tanah bangunan dan/atau perumahan yang telah dikuasai secara riil, dalam keadaan terawat dan terdapat tanda batas-batas yang jelas yang diakui oleh saksi-saksi batas; dan
 - c. merupakan tanah bekas tambang batubara dan/atau tanah bekas Hak Guna Usaha yang telah direklamasi dan pemegang izin telah mengembalikan tanah tersebut kepada pemerintah.
- (3) Tanah pertanian yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diperbolehkan mendapatkan IMTN jika dapat mengganggu kelangsungan kegiatan pertanian berkelanjutan dan/atau kelestarian lingkungan hidup.

BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA MEMPEROLEH IMTN

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang membuka dan/atau memindahkan hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara wajib memiliki IMTN dari Bupati.
- (2) Permohonan IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap akan diregistrasi dan diteruskan secara berjenjang sesuai fungsi dan kewenangannya.

- (4) Berkas yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan peninjauan dan/atau pengukuran oleh Tim.
- (5) Hasil peninjauan dan pengukuran objek dituangkan dalam Berita Acara dan diumumkan pada Kantor Kecamatan dan Desa serta RT setempat selama 30 (tiga puluh) hari kalender secara berturut turut.
- (6) Hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara oleh Pejabat yang berwenang.
- (7) Permohonan izin yang sudah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mendapat tanggapan dan/atau keberatan, Bupati menerbitkan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Berita Acara Hasil pengumuman ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (8) IMTN yang dimohon bukan atas nama yang tertera dalam Alas hak, harus dilakukan penyerahan penguasaan tanah kepada pemohon IMTN.
- (9) Tanah Negara yang memiliki Alas hak untuk dimohonkan IMTN, harus dimohon secara keseluruhan baik untuk satu atau lebih nama pemohon.
- (10) Alas hak dan/atau bukti penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditarik oleh pejabat yang berwenang.
- (11) Apabila dikemudian hari terbukti terdapat persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar yang digunakan pada saat pengajuan permohonan IMTN, maka kepada pemilik IMTN dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IMTN dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Ketentuan mengenai bentuk dan/atau format, prosedur dan persyaratan administrasi IMTN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV KEWENANGAN PEMBERIAN IMTN

Pasal 7

Ketentuan mengenai kewenangan pemberian IMTN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB V PENOLAKAN PERMOHONAN MEMPEROLEH IMTN

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan IMTN ditolak, Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakannya.

- (2) Permohonan IMTN dapat ditolak, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. persyaratan permohonan tidak lengkap;
 - b. tanah yang dimohonkan merupakan objek sengketa yang belum memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - c. adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar;
 - d. ada keterangan penguasaan dan/atau kepemilikan dari pihak lain yang didukung dengan bukti tertulis kepemilikan dan/atau penguasaan tanah seperti sertifikat, surat penguasaan dan/atau pelepasan tanah yang teregister, putusan pengadilan, akta PPAT dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya; dan
 - e. tanah yang dimohonkan adalah termasuk tanah yang berada di kawasan hutan lindung dan situs budaya sebagaimana dinyatakan dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang.
- (3) Penolakan permohonan IMTN yang didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diterima.
- (4) Penolakan permohonan IMTN yang didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah verifikasi terhadap alasan penolakan.

BAB VI MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IMTN

Pasal 9

- (1) IMTN berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak diterbitkannya izin dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Jangka waktu IMTN akan berakhir sebelum masa berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pemegang IMTN telah memiliki hak atas tanah yang kepemilikannya didasarkan pada data fisik dan yuridis milik pemegang IMTN.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh perpanjangan IMTN pemegang izin wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Bupati menerbitkan keputusan penerimaan atau penolakan perpanjangan IMTN, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan perpanjangan IMTN secara lengkap.

- (3) Dalam hal perpanjangan IMTN, pemohon IMTN melampirkan surat pernyataan yang menerangkan bahwa keadaan tanah yang bersangkutan tidak mengalami perubahan dan tidak dalam keadaan bermasalah menurut hukum.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Setiap pemegang alas hak yang ada wajib mengajukan permohonan IMTN sebelum mengajukan hak atas tanah.
- (2) Pemegang IMTN memiliki hak untuk membuka dan/atau memanfaatkan tanah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemegang izin dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh hak atas tanah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak IMTN diterbitkan.
- (2) Dalam hal permohonan untuk memperoleh hak atas tanah belum dapat dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang IMTN wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IMTN belum mengajukan permohonan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang dan IMTN yang dimiliki telah habis masa berlakunya, maka permohonan perpanjangan IMTN dapat ditolak oleh pejabat yang memberi IMTN dan yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan IMTN baru.

Pasal 13

- (1) Pemegang IMTN dilarang menghilangkan dan wajib menjaga batas-batas fisik tanah yang digunakan seperti tertera dalam risalah surat penggunaan tanah.
- (2) Pemegang izin dilarang melakukan pemindahan penguasaan atas tanah tanpa izin pejabat yang berwenang dalam masa kepemilikan IMTN.

BAB VIII MUTASI TANAH

Pasal 14

- (1) Tanah yang berstatus tanah negara yang dikuasai oleh orang perorangan dengan IMTN tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain dan/atau diagunkan sebagai suatu jaminan hutang piutang.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 15

- (1) Penyelesaian sengketa yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam proses permohonan IMTN dilakukan melalui perdamaian berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga yang netral berdasarkan kesepakatan pihak yang bersengketa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal permohonan yang mendapat sanggahan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, maka pejabat yang berwenang melakukan penelitian dan/atau memverifikasi terhadap bukti tertulis yang disampaikan oleh pihak yang melakukan sanggahan.
- (2) Dalam hal bukti tertulis yang disampaikan pihak yang melakukan sanggahan dapat membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah berupa antara lain sertipikat, surat penguasaan dan/atau pelepasan tanah yang teregister, putusan pengadilan, akta PPAT dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, maka pejabat yang berwenang menyampaikan pemberitahuan penolakan penerbitan IMTN.
- (3) Pemohon IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan musyawarah mufakat dan/atau menggugat melalui pengadilan atas bukti tertulis yang dimiliki oleh pihak yang melakukan sanggahan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal bukti tertulis yang disampaikan pihak yang berkeberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah berupa antara lain sertipikat, surat penguasaan dan/atau pelepasan tanah yang teregister, putusan pengadilan, akta PPAT dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya, maka pejabat yang berwenang menyampaikan pemberitahuan penolakan sementara kepada pemohon IMTN.

- (2) Pemohon IMTN dan pihak yang berkeberatan diberi kesempatan untuk melakukan musyawarah mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak tercapai musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, maka kepada pihak yang berkeberatan diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.
- (4) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari pihak yang berkeberatan mendaftarkan gugatannya ke pengadilan maka, proses pelayanan permohonan IMTN dihentikan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari pihak yang berkeberatan tidak mendaftarkan gugatannya ke pengadilan, maka permohonan IMTN diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Permohonan yang ditolak sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon setelah dibuat berita acara.

BAB X PELAPORAN DAN PEMBUATAN RISALAH

Pasal 18

Camat atau pejabat yang berwenang berkewajiban menyampaikan laporan secara periodik 2 (dua) bulan sekali kepada Bupati terhadap pelayanan IMTN yang telah dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Camat atau pejabat yang berwenang berkewajiban membuat risalah tentang riwayat asal usul tanah yang bersumber dari data dan/atau keterangan pemohon dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Risalah mengenai asal-usul tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai alat pengawasan dan pengendalian dalam penerbitan IMTN lainnya.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian oleh pejabat yang berwenang dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap proses penyelenggaraan IMTN dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB XI SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (11) dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan IMTN.
- (2) Di samping sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau penundaan pelayanan perizinan IMTN selama 2 (dua) tahun untuk objek yang sama.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan atau dilakukan oleh Penyidik Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
 - j. dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

- (3) PPNS dan atau Penyidik Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik Umum.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 14 ayat (1) dikenakan pidana berupa kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha perkebunan wajib mendaftarkan tanah yang dikuasai dan melaporkan pemanfaatannya kepada BPN.

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Juli 2017

BUPATIKUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017
NOMOR 90**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 (2/26/2017)**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA

I. UMUM

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 18 (delapan belas) Kecamatan menjadikannya salah satu Kabupaten yang dulunya sebagai penghasil devisa dan areal pertanahan dalam hamparan yang luas. Penggunaan tanah masa Orde Baru di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan program transmigrasi umum yang dalam penataannya ditempatkan pada satu tempat dengan diberikan hak-hak atas tanah kepadanya. Transmigrasi adalah salah satu upaya pemerintah untuk memanfaatkan tanah sebagai bagian utama untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara ekonomi dan sosial.

Tanah Negara yang benar-benar bisa dikuasai oleh masyarakat adalah berada pada Areal Pengelolaan Lain (APL), kecuali penguasaan tanah adat yang bisa dibuktikan pula keberadaannya. Membuka Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada tanah yang diklasifikasi sebagai APL, demikian pula tanah yang masuk dalam kategori Hak Pengelolaan (HPL) yang pada umumnya atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, bahkan juga dalam kawasan-kawasan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan. Termasuk tanah bekas tambang dan/atau bekas hak guna usaha yang telah direklamasi dan dikembalikan kepada Daerah dan/atau Negara, maka untuk menjamin ketersediaan tanah terutama untuk pertanian dan non pertanian bisa juga diberikan IMTN.

Prioritas IMTN ini diutamakan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang peruntukannya sesuai dengan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Pertanian selain non pertanian. Tujuan adalah selain menjamin kepastian hukum, juga untuk meminimalisir terjadinya konflik pertanahan, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan melalui pertanian, pengembangan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan status sosial dalam masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- (1) Yang dimaksud asas Kesetaraan adalah bahwa kedudukan semua orang adalah sama dalam kedudukan hukum dan kewarganegaraan, serta hak.
- (2) Yang dimaksud asas Keterbukaan adalah bahwa semua orang bisa mengakses wilayah teritorial Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tanah Negara dan kepemilikannya, serta menjamin terbukanya akses untuk memperoleh informasi perolehan IMTN dan tata cara (prosedur) yang ditetapkan.

- (3) Yang dimaksud asas Partisipatif adalah setiap warga masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki hak yang sama untuk menjaga, memelihara, dan menyampaikan informasi terhadap keberadaan tanah beserta asal-usul tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (4) Yang dimaksud asas Kemanfaatan adalah bahwa tanah yang dimohonkan IMTN itu memiliki nilai manfaat tidak hanya secara ekonomi, tetapi memiliki manfaat sosial bagi masyarakat.
- (5) Yang dimaksud asas Kepastian adalah adanya jaminan hukum dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah bahwa tanah Negara yang ada benar-benar dijamin tidak terdapat hak di atasnya, serta adanya pemerataan hak dari IMTN bagi masyarakat.
- (6) Yang dimaksud asas Bertanggung gugat adalah bahwa hak-hak atas tanah yang dikeluarkan IMN atas subyek hukumnya dapat dilakukan gugatan secara keperdataan oleh pihak lain apabila yang bersangkutan telah merugikan pihak lain.
- (7) Yang dimaksud asas Pembangunan Berkelanjutan adalah bahwa IMTN mampu menciptakan pengembangan dalam berbagai usaha masyarakat yang merupakan bagian dari subyek pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (8) Yang dimaksud asas Kepentingan Umum adalah bahwa tanah-tanah yang telah ada haknya termasuk tanah Negara yang telah diberikan IMTN tidak mengurangi hak Negara untuk memfungsikan tanah tersebut sebagai tanah berfungsi sosial, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Subyek orang perorangan yang dimaksud adalah semua Warga Negara Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tanah bekas tambang yang telah direklamasi dan dikembalikan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan, maka menjadi Tanah Negara.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pembatasan jangka waktu 3 (tiga) tahun maksudnya adalah dalam masa itu, pemegang IMTN berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan benar-benar memanfaatkan tanah tersebut sebaik-baiknya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017
NOMOR 90

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 (2/26/2017)